



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Perdagangan Nomor 0233K/096/M.PE/88 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, 63A/Kpb/1/88  
Timbang dan Perengkapannya Yang Dipergunakan Dalam Operasi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8631/18.06/DJM.T/2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Penggunaan Sistem Alat ukur pada Kegiatan Usaha Migas di Indonesia

**KETERKAITAN:**

1. SOP Penerbitan Persetujuan Sistem Alat Ukur
2. SOP Penerbitan Prosedur Teknis Operasi Serah Terima Migas
3. SOP Pemeriksaan Teknis Sistem Alat Ukur Serah Terima Migas

**PERINGATAN:**

Proses penerbitan Izin Penggunaan tergantung dari volume pekerjaan dan kelengkapan dokumen.

NOMOR SOP	: 491 SOP / DMT / 2016.
TGL. PEMBUATAN	: September 2014
TGL. REVISI	: November 2015 (Revisi 1)
TGL. EFEKTIF	: November 2015
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

  
 Dr. Ir. Naryanto Wagimin, M.Si.  
 19610220 199003 1002

NAMA SOP : PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN ALAT UKUR /SISTEM ALAT UKUR

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**











1. Memahami peraturan/kentuan mengenai sistem alat ukur yang digunakan pada kegiatan minyak dan gas bumi
2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi
3. Mengetahui spesifikasi teknis sistem alat ukur yang digunakan
4. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi
5. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**



1. Surat Persetujuan Sistem
2. Berita Acara pemeriksaan teknis dan pengujian; Dokumen teknis; KHP<sup>2)</sup>
3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet
4. Pedoman Pemeriksaan Teknis; Standard/code
5. Software design dan software verifikasi

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

Di simpan sebagai data elektronik dan manual

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur <sup>5</sup>	Kasubdit <sup>7</sup>	Kasie <sup>8</sup>	Staf	Kelengkapan	Waktu <sup>1)</sup>	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan pemberian izin penggunaan sistem meter ke Direktur						Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis <sup>6)</sup> , Data Teknis, KHP <sup>2)</sup>	1 hari	Surat permohonan pemeriksaan	Oleh BU/BUT
2	Evaluasi dan Mengusulkan Kasubdit untuk mereview permohonan						Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis <sup>6)</sup> , Data Teknis, KHP <sup>2)</sup>	2 hari	Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Dirtek <sup>3)</sup>
3	Evaluasi terhadap permohonan						Disposisi Direktur, Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis <sup>6)</sup> , Data Teknis, KHP <sup>2)</sup>		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasubdit <sup>4)</sup>
4	Evaluasi kelengkapan dokumen						Disposisi Kasubdit, Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis <sup>6)</sup> , Data Teknis, KHP <sup>2)</sup>		Rekomendasi dan Disposisi	Disposisi Kasie <sup>5)</sup>
6	Membuat evaluasi dan rekomendasi (pemberian/penolakan Izin Penggunaan)						Surat Permohonan, Berita Acara Pemeriksaan Teknis <sup>6)</sup> , Data Teknis, KHP <sup>2)</sup>	1 hari	- Laporan evaluasi - Rekomendasi - Cek list evaluasi	Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan KHP

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur <sup>6</sup>	Kasubdit <sup>7</sup>	Kasie <sup>8</sup>	Staf	Kelengkapan	Waktu <sup>1)</sup>	Output	
7	Evaluasi hasil rekomendasi pemeriksaan teknis dan penelaahan dokumen						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Ceklist Evaluasi</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- KHP<sup>2)</sup></li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Konsep Izin Penggunaan atau surat keterangan hasil evaluasi</li> <li>- Konsep Data Teknis Sistem Alat Ukur (Apabila direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Penggunaan)</li> </ul>	Rekomendasi telah di koreksi Kasie
8	Evaluasi hasil rekomendasi pemeriksaan teknis dan penelaahan dokumen					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Ceklist Evaluasi</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- KHP<sup>2)</sup></li> </ul>	1 hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Rekomendasi</li> <li>- Konsep Izin Penggunaan atau surat keterangan hasil evaluasi</li> <li>- Konsep Data Teknis Sistem Alat Ukur (Apabila direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Penggunaan)</li> </ul>	Rekomendasi telah di koreksi Kasubdit	

No.	Kegiatan	Melaksanakan					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		BU/BUT	Direktur <sup>3</sup>	Kasubdit <sup>4</sup>	Kasie <sup>5</sup>	Staf				
9	Memutuskan pemberian atau penolakan berdasarkan konsep rekomendasi penggunaan Sistem Alat Ukur atau dapat menentukan kebijakan lain						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Konsep Izin</li> <li>- Penggunaan atau surat keterangan hasil evaluasi</li> <li>- Data Teknis Sistem Alat Ukur, KHP<sup>2)</sup></li> </ul>	1 hari	Keputusan pemberian atau penolakan konsep Izin Penggunaan atau surat keterangan hasil evaluasi	Rekomendasi telah di koreksi Direktur <sup>3)</sup>
10	Menandatangani Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur atau memberikan surat keterangan hasil evaluasi						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan evaluasi</li> <li>- Konsep Izin</li> <li>- Penggunaan atau surat keterangan hasil evaluasi</li> <li>- Data Teknis Sistem Alat Ukur</li> <li>- KHP<sup>2)</sup></li> </ul>		Izin Penggunaan Sistem Alat Ukur atau memberikan surat keterangan hasil evaluasi	Disampaikan kepada BU/BUT
<b>Total waktu</b>							7 hari			

Keterangan:

- 1) Waktu = Terhitung mulai dari tanggal penerimaan surat, dengan pengertian bahwa dokumen telah lengkap dan benar
- 2) KHP = Keterangan Hasil Pengujian dari Direktorat Metrologi, Kemendag yang diterbitkan setelah dilakukan kalibrasi
- 3) Direktur = Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
- 4) Kasubdit = Kepala Sub Direktorat Keselamatan Hilir Migas
- 5) Kasie = Kepala Seksi Keselamatan Instalasi Hilir Migas
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Commissioning untuk meter baru dan Berita Acara Pemeriksaan Teknis dan Kalibrasi untuk meter perpanjangan